



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL LABORATORIUM LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Lingkungan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756;



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 110);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (Berita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL LABORATORIUM LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang Membidangi Lingkungan Hidup.
5. Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah yang Membidangi Lingkungan Hidup.
6. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan pengambilan contoh uji sesuai peraturan serta mempunyai identitas registrasi yang memiliki fungsi mendukung pengelolaan.

7. Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut BLUD Laboratorium, adalah Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Lingkungan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis pada PD.
8. Kepala BLUD Laboratorium adalah Kepala BLUD Laboratorium Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Pejabat Pengelola adalah Pejabat BLUD Laboratorium yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD Laboratorium, yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD Laboratorium yang bersangkutan.
11. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah, orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD Laboratorium, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD Laboratorium kepada masyarakat.
14. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan dan berdaya saing.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD Laboratorium dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dari BLUD Laboratorium kepada pengguna jasa.

BAB II SPM

Pasal 3

- (1) Sistematika Standar Pelayanan Minimal, terdiri atas :
 - a. Bab I (Pendahuluan);
 - b. Bab II (Standar Pelayanan Minimal);
 - c. Bab III (Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal); dan
 - d. Bab IV (Penutup).
- (2) Isi dan uraian SPM sebagaimana dimaksud tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan yang diberikan oleh BLUD Laboratorium kepada pengguna jasa meliputi :
 - a. pengujian parameter kualitas air;
 - b. pengujian parameter kualitas udara;
 - c. pengujian parameter kualitas emisi; dan
 - d. pengujian parameter kualitas tanah.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian indikator sebagai panduan untuk penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM.
- (3) Uraian indikator jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola dalam menyusun RBA, target, upaya, dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan BLUD Laboratorium dengan memperhatikan SPM.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan BLUD Laboratorium dilaksanakan sesuai dengan SPM

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan SPM dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan keuangan terhadap pelaksanaan SPM dilakukan oleh PPKD

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan SPM dapat dilakukan oleh pengawas internal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Kepala Laboratorium.

Pasal 8

Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (ayat1), dapat dibentuk dengan mempertim keseimbangan:

- a. keseimbangan antara manfaat dan beban
- b. kompleksitas manajemen; dan
- c. *volume* dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 9

- (1) Pasal Internal auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), bersama-sama jajaran manajemen BLUD Laboratorium menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD Laboratorium.

(2) Fungsi pengendalian internal BLUD Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen BLUD Laboratorium dalam hal:

- a. pengamanan harta kekayaan;
- b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan
- c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
- d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

(3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi internal auditor, meliputi:

- a. mempunyai etika, integritas, dan kapasitas yang memadai;
- b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa; dan
- c. mempunyai sikap independen dan objektif terhadap objek yang diaudit.


BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Juli 2022



Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 13 Juli 2022



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI
KARTANEGARA NOMOR 33 TAHUN
2022
TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL LABORATORIUM
LINGKUNGAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, telah memberikan peluang bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa, dapat diberikan keluasaan dengan menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Bagi OPD/UPT yang telah menerapkan PPK-BLUD harus dapat menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pengelolaan laboatorium lingkungan sudah seharusnya dilaksanakan secara professional, secara bertahap diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa (customer) dalam melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan yang lengkap.

Pengelolaan secara professional ini dapat terwujud apabila laboratorium lingkungan menjalankan praktek-praktek bisnis yang sehat dan dikelola oleh orang-orang yang professional sehingga diharapkan laboratorium lingkungan mampu meningkatkan ruang lingkup pengujian parameter kualitas lingkungan bahkan bersaing dan/atau mandiri dengan tetap sinergi dengan program-program pemerintah kabupaten kutai kartanegara terutama di bidang lingkungan.

Penerapan praktek bisnis yang sehat harus berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas, hal ini dapat terwujud apabila kinerja Laboratorium Lingkungan dapat diukur, dievaluasi, dan dapat dijadikan umpan balik bagi perencanaan berikutnya. Siklus ini membutuhkan suatu dokumen standar tentang penyelenggaraan pelayanan yang minimal harus diselenggarakan atau Standar Pelayanan Minimal (SPM) baik yang selanjutnya akan dijadikan target pembanding apakah pelayanan Laboratorium Lingkungan dapat meningkat produktivitasnya secara efisien sesuai dengan kualitas yang diharapkan dari tahun ke tahun.

Dokumen Standar Pelayanan Minimal Laboratorium Lingkungan ini merincikan target pencapaian standar hingga 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian SPM ini dapat diterapkan sebagai panduan untuk menyusun perencanaan tahunan.

B. Tujuan

Sebagai instrumen pengendalian, maka Standar Pelayanan Minimal menjadi hal wajib dilaksanakan oleh Laboratorium Lingkungan, dengan tujuan :

1. Menjamin hak pelanggan untuk menerima layanan yang baik yang disediakan sesuai standar mutu yang dilakukan oleh Laboratorium Lingkungan.
2. Menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam menyediakan layanan, sehingga SPM dapat menjadi dasar penentuan kebutuhan pembiayaan dan mengusulkan anggaran kepada Panitia Anggaran Daerah dan DPRD.
3. Menentukan usulan perimbangan keuangan dan/atau bantuan lain fungsi pelayanan lingkungan yang lebih adil dan transparan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau pihak lain.

4. Meningkatkan akuntabilitas Laboratorium Lingkungan terhadap pelanggan, dan pelanggan dapat mengukur sejauh mana Laboratorium Lingkungan dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanannya.
5. Memperjelas tugas pokok Laboratorium Lingkungan dan mendorong terwujudnya *checks and balances* yang efektif.
6. Mendorong transparansi dan partisipasi pelanggan dalam proses penyelenggaraan pelayanan UPTD. Laboratorium Lingkungan.

C. Pengertian

Standar pelayanan minimal laboratorium lingkungan adalah penyelenggaraan pelayanan teknis dan manajemen laboratorium yang minimal harus diselenggarakan oleh laboratorium lingkungan. SPM memiliki pengertian sebagai standar kinerja pelayanan atas pelaksanaan standard operating procedure (SOP) pada setiap jenis layanan.

D. Landasan Hukum

Penyusunan SPM tidak lepas dari berbagai aturan yang dijadikan landasan penyusunan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

- Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 53);
 19. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 103 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Hidup Pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 110);
 20. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 17);
 21. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Rencana Bisnis Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 18);
 22. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (Berita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 19);

23. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 20);
24. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah (Berita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 21);
25. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (Berita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 22);

E. Sistematika Penyajian

Kepuasan pelanggan atas pelayanan Laboratorium Lingkungan terletak pada bagaimana laboratorium lingkungan mampu mengidentifikasi kebutuhan customer yang dilayani. Kebutuhan yang telah diidentifikasi tersebut digunakan untuk merencanakan dan merancang suatu produk layanan yang dibutuhkan ke dalam suatu proses yang memenuhi standar teknis dan standar mutu produk layanan dan diukur pencapaian kinerjanya dengan indikator-indikator keberhasilan.

Laboratorium Lingkungan adalah unit pelaksana teknis (UPT) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi lingkungan hidup, yang mempunyai tugas dan fungsi membantu kepala OPD dalam rangka pengujian parameter kualitas lingkungan.

SPM berisikan indikator-indikator mulai dari penyediaan sumber daya, cakupan layanan dan mutu layanan, yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan. Bagi laboratorium lingkungan, penetapan dan pencapaian indikator-indikator SPM tersebut adalah hak untuk :

1. Memperoleh fasilitas dari pemerintah dalam penyediaan sumber daya minimal yang digunakan dalam pelayanan.
2. Menetapkan jenis, jumlah layanan minimal dan tariff layanan yang wajar untuk dibebankan kepada pelanggan.
3. Menambah ruang lingkup pengujian.

Sedangkan kewajiban laboratorium lingkungan adalah :

1. Mengupayakan peningkatan kinerja pelayanan secara terus-menerus, dengan melakukan pengukuran dan evaluasi atas pencapaian SPM sebagai alat akuntabilitas publik kepada *stakeholder*.

2. Memberikan penghargaan dan sanksi kepada staf laboratorium atas pencapaian standar kinerja yang ditetapkan dalam SPM yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Laboratorium Lingkungan. Memberikan informasi secara transparan kepada pemerintah daerah dalam pencapaian SPM yaitu berupa laporan kerja pelayanan dalam rangka pembinaan.

F. Metodologi Penyusunan

SPM Laboratorium Lingkungan disusun dengan memanfaatkan dokumen-dokumen yang tersedia, pengamatan, masukan dari staf laboratorium lingkungan, dan disusun oleh tim yang terdiri dari seluruh komponen yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Seluruh isi materi SPM telah ditelaah dan dibahas secara transparan dengan menggunakan kaidah-kaidah pelayanan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari tim.




BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL


A. Jenis Pelayanan

Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di UPTD. Laboratorium Lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :


1. Alur dan Waktu Pelayanan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan




2. Pelayanan Penerimaan Contoh Uji




3. Pelayanan Pengambilan Laporan Hasil Pengujian




4. Pelayanan Pembayaran Secara Tunai




5. Pelayanan Permohonan Magang




6. Pelayanan Jasa Pengambilan Contoh Uji Air Limbah dan Air Sungai tanpa Debit




7. Pelayanan Jasa Pengambilan Contoh Uji Air Sungai dengan Debit




8. Pelayanan Jasa Pengambilan Contoh Uji Udara Ambient Pengukuran Sesaat




9. Pelayanan Jasa Pengambilan Contoh Uji Emisi Sumber Bergerak



10. Pelayanan Jasa Pengambilan Contoh Uji Emisi Sumber Tidak Bergerak



11. Pelayanan Penyelesaian Pengaduan



B. SPM

Standar kinerja pelayanan berisikan indikator-indikator kinerja yang penetapannya harus memenuhi 4 (empat) kriteria, sebagai berikut :

1. sah (*valid*), yaitu benar-benar dapat digunakan untuk mengukur aspek yang akan dinilai. Dengan demikian indikator memiliki target pencapaian yang realistis dan dapat dicapai sesuai dengan kemampuan minimum yang dimiliki oleh BLUD Laboratorium;
2. data dipercaya (*reliable*), yaitu didasarkan pada data yang akurat dan didokumentasikan sesuai dengan sistem informasi yang memadai;
3. sensitif, yaitu cukup peka terhadap kebutuhan pengendalian dan pengambilan keputusan perencanaan; dan
4. spesifik, yaitu memiliki tujuan tertentu sehingga dapat menunjukkan objek penilaian yang jelas pada pusat-pusat pertanggungjawaban organisasi.

Setiap indikator ditetapkan standar minimum pencapaiannya. Standar minimum adalah suatu kondisi minimum yang mampu dicapai oleh BLUD Laboratorium dalam kurun waktu tertentu. Apabila dalam 1 (satu) tahun kondisi tersebut diprediksikan tidak tercapai oleh karena keterbatasan sumber daya, maka dapat ditetapkan target tahunan yang dimungkinkan di bawah standar minimum.

Sesuai dengan kerangka konseptual proses bisnis BLUD Laboratorium, maka standar kinerja pelayanan dikelompokkan dalam pelayanan manajemen dan pelayanan teknis.

Kelompok-kelompok pelayanan tersebut ditetapkan jenis pelayanan yang merupakan area pengukuran, indikator kinerja sebagai tolak ukur penilaian, standar minimum yang mampu dicapai dan target pencapaian pada tahun dasar dan tahun pencapaiannya.

Proyeksi pencapaian pada tahun dasar yang ditetapkan pada BLUD Laboratorium didasarkan pada hasil pengukuran tahun 2022, sedangkan tahun pencapaian standar minimum yang ditetapkan adalah tahun 2027.

Kelompok-kelompok pelayanan akan dijabarkan dengan model *input output* pada setiap pelayanan yaitu :

1. Pelayanan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan;
2. Pelayanan Waktu Penyelesaian Jasa Pengujian;
3. Pelayanan Penerimaan Contoh Uji;
4. Pelayanan Pengambilan Hasil Uji;
5. Pelayanan Pembayaran Secara Tunai;
6. Pelayanan Permohonan Magang;
7. Pelayanan Jasa Pengambilan Contoh Uji Air Limbah dan Sungai tanpa Debit;
8. Pelayanan Jasa Pengambilan Contoh Uji Air Sungai dengan Debit;
9. Pelayanan Jasa Pengambilan Contoh Uji Udara Ambient;
10. Pelayanan Jasa Pengambilan Contoh Uji Emisi Sumber Bergerak;
11. Pelayanan Jasa Pengambilan Contoh Uji Emisi Sumber Tidak Bergerak; dan
12. Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan Model input & output menghubungkan indikator-indikator yang merupakan variabel yang dominan terhadap mutu layanan seperti peralatan, ruangan dan sumber daya manusia. Terdapat 2 (dua) klasifikasi standar kinerja pada setiap unit pelayanan, yaitu:
 - a. standar input, merupakan tolak ukur kinerja yang digunakan untuk mengukur kemampuan BLUD Laboratorium menyediakan sumber daya yang digunakan untuk pelayanan;
 - b. standar output, merupakan tolak ukur kinerja yang digunakan untuk mengukur kemampuan BLUD Laboratorium memanfaatkan sumber daya yang ada.

Target pencapaian indikator kinerja 100% (seratus persen) dicapai pada tahun 2027, secara rinci pencapaian target SPM masing-masing indikator kinerja disajikan dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen SPM.

1. Penyediaan Sumber Daya



1.1 Penyediaan, Peralatan

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Standar Minimal
1	Kelengkapan peralatan	50%	100%
2	Kalibrasi peralatan	50%	100%
3	Kondisi peralatan yang baik	50%	100%

1.2 Penyediaan Ruangan

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Standar Minimal
1	Luas setiap ruangan yang harus ada	40%	100%

1.3 Penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM)

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Standar Minimal
1	Kecukupan tenaga teknis dan administrasi	30%	100%

2. Pemanfaatan Sumber Daya

2.1 Pemanfaatan Alat

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Standar Minimal
1	Pemanfaatan peralatan analisa laboratorium	70%	100%
2	Pemanfaatan peralatan pengambilan contoh uji	70%	100%

2.2 Kelengkapan Alat

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Standar Minimal
1	Kelengkapan peralatan analisa laboratorium	50%	100%
2	Kelengkapan peralatan pengambilan contoh uji	50%	100%

3. Standar Mutu Pelayanan BLUD Laboratorium:

3.1 Pelayanan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Standar Minimal
1	Kemampuan melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan - Air - Udara - Emisi	40% 15% 15%	100%
2	Waktu pelayanan dalam 1 hari	8 Jam	8 Jam
3	Jumlah parameter yang terakreditasi	50%	100%
4	Ruang lingkup yang terakreditasi	80%	100%

3.2 Pelayanan Waktu Penyelesaian Jasa Pengujian

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Standar Minimal
1	Ruang lingkup air/air limbah 14 hari kalender	70%	100%
2	Ruang lingkup udara ambient 7 hari kalender	0%	100%
3	Ruang lingkup emisi sumber bergerak 7 hari kalender	0%	100%
4	Ruang lingkup emisi sumber tidak bergerak 7 hari kalender	0%	100%
5	Ruang lingkup tanah 60 hari kalender	0%	100%
6	Ruang lingkup mikrobiologi	0%	100%
7	Kepuasan pelanggan	60%	≥80%

3.3 Pelayanan Penerimaan Contoh Uji



No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Standar Minimal
1	Memverifikasi surat permintaan pengujian dari pelanggan	2	2 menit
2	Memverifikasi data pengambilan contoh uji di lokasi	5	5 menit
3	Input data	10	10 menit
4	Menyerahkan FPPCU dan Invoice pengujian	2	2 menit

3.4 Pelayanan Pengambilan Hasil Pengujian

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Standar Minimal
1	Pelanggan menyerahkan atau menyebutkan nomor FPPCU dan Invoice pengujian	1	1 menit
2	Menyiapkan LHU yang akan diambil pelanggan	2	2 menit
3	Menyerahkan LHU ke pelanggan	1	1 menit
4	Berita acara penyerahan LHU ke pelanggan	2	2 menit

3.5 Pelayanan Pembayaran secara tunai

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Standar Minimal
1	Pelanggan menyerahkan nomor FPPCU atau Invoice pengujian	1	1 menit
2	Mencetak dan menyerahkan kwitansi ke pelanggan	4	4 menit

3.6 Pelayanan Permohonan Magang



No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Standar Minimal
1	Surat permohonan magang diterima petugas administrasi	5	5 menit
2	Disposisi kepala laboratorium	60	60 menit
3	Verifikasi kasubbag tata usaha	10	10 menit
4	Disposisi personil yang berhubungan dengan jenis kegiatan	10	10 menit
5	Membalas surat kesediaan atau tidak keberatan	30	30 menit
6	Menyerahkan surat balasan kepada pemohon	5	5 menit

3.7 Pelayanan Jasa Pengambilan Contoh Uji Air Limbah dan Sungai tanpa Debit

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Standar Minimal
1	Pengambilan contoh uji	10	10 menit
2	Perlakuan terhadap contoh uji	10	10 menit
3	Pengukuran parameter lapangan	10	10 menit

3.8 Pelayanan Jasa Pengambilan Contoh Uji Air Sungai dengan Debit

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Standar Minimal
1	Pengambilan contoh uji	10	10 menit
2	Perlakuan terhadap contoh uji	10	10 menit
3	Pengukuran parameter lapangan	10	10 menit
4	Pengukuran parameter lapangan (debit)	1,5	1,5 jam

3.9 Pelayanan Jasa Pengambilan Contoh Uji Udara Ambient



No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Standar Minimal
1	Persiapan peralatan di lapangan	15	15 menit
2	Membuat data-data pendukung	15	15 menit
3	Mengambil contoh uji (pengukuran sesaat)	1	1 jam
4	Mengambil contoh uji (pengukuran 24 jam)	24	24 jam

3.10 Pelayanan Jasa Pengambilan Contoh Uji Emisi Sumber Bergerak

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Standar Minimal
1	Persiapan peralatan di lapangan	2	2 menit
2	Membuat data-data pendukung	3	3 menit
3	Mengambil contoh uji	5	5 menit

3.11 Pelayanan Jasa Pengambilan Contoh Uji Emisi Sumber Tidak Bergerak

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Standar Minimal
1	Persiapan peralatan di lapangan	10	10 menit
2	Mengukur parameter lapangan	10	10 menit
3	Membuat data-data pendukung	10	10 menit
4	Mengambil contoh uji	30	30 menit

3.12 Pelayanan Penyelesaian Pengaduan

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Standar Minimal
1	Petugas administrasi menerima pengaduan dari pelanggan	2	2 menit
2	Koordinator mutu memverifikasi temuan (administrasi/teknis)	10	10 menit
3	Koordinator mutu dan teknis menyelesaikan temuan pengaduan	5	5 hari
4	Kasubbag tata usaha menyelesaikan laporan pengaduan	2	2 hari

5	Menyerahkan laporan hasil pengaduan ke pelanggan	5	5 menit
---	--------------------------------------------------	---	---------

BAB III

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Rencana Pencapaian Target SPM

Berdasarkan hasil pengukuran kondisi awal tingkat pencapaian Laboratorium Lingkungan, terdapat beberapa jenis pelayanan yang belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Rencana pencapaian target dari beberapa jenis pelayanan tersebut agar sesuai dengan standar dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pelayanan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan

No.	Rincian	Tahun 2021	Standar Minimal	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
Peralatan Pelayanan								
1	Kelengkapan peralatan	50%	100%					
2	Kalibrasi peralatan	50%	100%					
3	Peralatan dalam kondisi baik	50%	100%					
Ruang Pelayanan								
1	Luas setiap ruangan yang harus ada	40%	100%					
Sumber Daya Manusia								
1	Analisis	4	25					
2	Pelaporan	1	3					
3	Petugas penerima contoh uji	1	3					
4	Administrasi	1	2					
5	Administrasi keuangan	-	4					
6	Petugas limbah dan k3	1	2					
7	Petugas gudang dan peralatan	-	2					
8	Petugas pengambil contoh uji	2	15					
9	Driver	-	2					
10	Pramusaji	-	1					
11	Office boy	-	1					
12	Teknisi	-	1					



2. Pelayanan Waktu Penyelesaian Jasa Pengujian

No.	Rincian	Tahun 2021	Standar Minimal	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
Peralatan Pelayanan								
1	Kelengkapan peralatan	50%	100%					
2	Kalibrasi peralatan	50%	100%					
3	Peralatan dalam kondisi baik	50%	100%					
Ruang Pelayanan								
1	Luas setiap ruangan yang harus ada	40%	100%					
Sumber Daya Manusia								
1	Analisis	4	25					
2	Pelaporan	1	3					
3	Petugas penerima contoh uji	1	3					
4	Administrasi	1	2					
5	Administrasi keuangan	-	4					
6	Petugas limbah dan k3	1	2					
7	Petugas gudang dan peralatan	-	2					

3. Pelayanan Penerimaan Contoh Uji

No.	Rincian	Tahun 2021	Standar Minimal	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
Peralatan Pelayanan								
1	Kelengkapan peralatan	50%	100%					
2	Peralatan dalam kondisi baik	50%	100%					
Ruang Pelayanan								

1	Luas setiap ruangan yang harus ada	40%	100%					
Sumber Daya Manusia								
1	Petugas penerima contoh uji	1	3					
2	Administrasi	1	2					

4. Pelayanan Pengambilan Hasil Uji

No.	Rincian	Tahun 2021	Standar Minimal	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
Peralatan Pelayanan								
1	Kelengkapan peralatan	50%	100%					
2	Peralatan dalam kondisi baik	50%	100%					
Ruang Pelayanan								
1	Luas setiap ruangan yang harus ada	40%	100%					
Sumber Daya Manusia								
1	Petugas penerima contoh uji	1	3					
2	Administrasi	1	2					

5. Pelayanan Pembayaran

No.	Rincian	Tahun 2021	Standar Minimal	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
Peralatan Pelayanan								
1	Kelengkapan peralatan	50%	100%					
2	Peralatan dalam kondisi baik	50%	100%					
Ruang Pelayanan								
1	Luas setiap ruangan yang harus ada	40%	100%					
Sumber Daya Manusia								
1	Bendahara penerima	-	1					

2	Kasir	-	1					
3	Tenaga verifikasi data	-	1					
4	akuntansi	-	1					

6. Pelayanan Permohonan Magang

No.	Rincian	Tahun 2021	Standar Minimal	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
Peralatan Pelayanan								
1	Kelengkapan peralatan	50%	100%					
2	Peralatan dalam kondisi baik	50%	100%					
Ruang Pelayanan								
1	Luas setiap ruangan yang harus ada	40%	100%					
Sumber Daya Manusia								
1	Administrasi	1	2					

7. Pelayanan Jasa Pengambilan Contoh Uji Air Limbah dan Sungai tanpa Debit

No.	Rincian	Tahun 2021	Standar Minimal	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
Peralatan Pelayanan								
1	Kelengkapan peralatan	50%	100%					
2	Kalibrasi peralatan	50%						
3	Peralatan dalam kondisi baik	50%	100%					
Ruang Pelayanan								
1	Luas setiap ruangan yang harus ada	40%	100%					
Sumber Daya Manusia								
1	Petugas pengambil contoh uji	2	15					

8. Pelayanan Jasa Pengambilan Contoh Uji Air Air Sungai dengan Debit



No.	Rincian	Tahun 2021	Standar Minimal	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
Peralatan Pelayanan								
1	Kelengkapan peralatan	50%	100%					
2	Kalibrasi peralatan	50%						
3	Peralatan dalam kondisi baik	50%	100%					
Ruang Pelayanan								
1	Luas setiap ruangan yang harus ada	40%	100%					
Sumber Daya Manusia								
1	Petugas pengambil contoh uji	2	15					

9. Pelayanan Jasa Pengambilan Contoh Uji Air Udara Ambient

No.	Rincian	Tahun 2021	Standar Minimal	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
Peralatan Pelayanan								
1	Kelengkapan peralatan	50%	100%					
2	Kalibrasi peralatan	50%						
3	Peralatan dalam kondisi baik	50%	100%					
Ruang Pelayanan								
1	Luas setiap ruangan yang harus ada	40%	100%					
Sumber Daya Manusia								
1	Petugas pengambil contoh uji	2	15					

10. Pelayanan Jasa Pengambilan Contoh Uji Air Emisi Sumber Bergerak



No.	Rincian	Tahun 2021	Standar Minimal	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
Peralatan Pelayanan								
1	Kelengkapan peralatan	50%	100%					
2	Kalibrasi peralatan	50%						
3	Peralatan dalam kondisi baik	50%	100%					
Ruang Pelayanan								
1	Luas setiap ruangan yang harus ada	40%	100%					
Sumber Daya Manusia								
1	Petugas pengambil contoh uji	2	15					

11. Pelayanan Jasa Pengambilan Contoh Uji Air Emisi Sumber Tidak Bergerak

No.	Rincian	Tahun 2021	Standar Minimal	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
Peralatan Pelayanan								
1	Kelengkapan peralatan	50%	100%					
2	Kalibrasi peralatan	50%						
3	Peralatan dalam kondisi baik	50%	100%					
Ruang Pelayanan								
1	Luas setiap ruangan yang harus ada	40%	100%					
Sumber Daya Manusia								
1	Petugas pengambil contoh uji	2	15					

12. Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan



No.	Rincian	Tahun 2021	Standar Minimal	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
Peralatan Pelayanan								
1	Kelengkapan peralatan	50%	100%					
2	Peralatan dalam kondisi baik	50%	100%					
Ruang Pelayanan								
1	Luas setiap ruangan yang harus ada	40%	100%					
Sumber Daya Manusia								
1	Administrasi	1	1					
2	Petugas penerima pengaduan	-	1					
3	Kasubbag tata usaha	1	1					
4	Koordinator mutu	1	1					
5	Koordinator teknis	1	1					

B. Program Pencapaian SPM

Berdasarkan hasil pengukuran rencana pencapaian target SPM untuk beberapa jenis pelayanan yang belum sesuai dengan standar, maka Laboratorium Lingkungan telah menyusun program pencapaian SPM tersebut dengan rinci sebagai berikut :

1. Pelayanan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan

Program	Program Pencaian SPM							
Perspektif	Pelanggan							
Sasaran organisasi	Sasaran	Ukuran kinerja			Target			
	Tercapainya SPM	Indikator SPM			100%			
Justifikasi program	Meningkatkan kepuasan pelanggan							
	Sasaran program	Uraian	Tahun					
Tercapainya SPM		2022	2023	2024	2025	2026		

Kegiatan program	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan					
	Rekrutmen SDM					
Estimasi kebutuhan investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan peralatan					
	Pemeliharaan peralatan					
	Rekrutmen SDM					
	Kalibrasi peralatan					
	Pengadaan kendaraan operasional					
	Pengadaan bahan kimia					
	Pengadaan bahan standar acuan					
	Peningkatan SDM					
	Total					

2. Pelayanan Waktu Penyelesaian Jasa Pengujian

Program	Program Pencaian SPM				
Perspektif	Pelanggan				
Sasaran organisasi	Sasaran	Ukuran kinerja			Target
	Tercapainya SPM	Indikator SPM			100%
Justifikasi program					
	Meningkatkan kepuasan pelanggan				
Sasaran	Uraian	Tahun			



program		2022	2023	2024	2025	2026
	Tercapainya SPM					
Kegiatan program	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan					
	Rekrutmen SDM					
Estimasi kebutuhan investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan peralatan					
	Pemeliharaan peralatan					
	Rekrutmen SDM					
	Total					

3. Pelayanan Penerimaan Contoh Uji

Program	Program Pencaian SPM					
Perspektif	Pelanggan					
Sasaran organisasi	Sasaran	Ukuran kinerja			Target	
	Tercapainya SPM	Indikator SPM			100%	
Justifikasi program						
	Meningkatkan kepuasan pelanggan					
Sasaran program	Uraian	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Tercapainya SPM					
Kegiatan program	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan					
	Rekrutmen SDM					



Estimasi kebutuhan investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan peralatan					
	Pemeliharaan peralatan					
	Peningkatan SDM					
	Total					

4. Pelayanan Pengambilan Hasil Uji

Program	Program Pencaian SPM					
Perspektif	Pelanggan					
Sasaran organisasi	Sasaran	Ukuran kinerja			Target	
	Tercapainya SPM	Indikator SPM			100%	
Justifikasi program						
	Meningkatkan kepuasan pelanggan					
Sasaran program	Uraian	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
Kegiatan program	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan					
	Rekrutmen SDM					
Estimasi kebutuhan investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan peralatan					
	Pemeliharaan peralatan					
	Rekrutmen SDM					
	Kalibrasi					



	peralatan					
	Pengadaan bahan kimia					
	Pengadaan bahan standar acuan					
	Peningkatan SDM					
	Total					

5. Pelayanan Pembayaran

Program	Program Pencaian SPM					
Perspektif	Pelanggan					
Sasaran organisasi	Sasaran	Ukuran kinerja			Target	
	Tercapainya SPM	Indikator SPM			100%	
Justifikasi program	Meningkatkan kepuasan pelanggan					
Sasaran program	Uraian	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Tercapainya SPM					
Kegiatan program	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan					
	Rekrutmen SDM					
Estimasi kebutuhan investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan peralatan					
	Pemeliharaan peralatan					
	Rekrutmen SDM					
	Peningkatan					



	SDM					
	Total					

6. Pelayanan Permohonan Magang

Program	Program Pencaian SPM					
Perspektif	Pelanggan					
Sasaran organisasi	Sasaran	Ukuran kinerja			Target	
	Tercapainya SPM	Indikator SPM			100%	
Justifikasi program	Meningkatkan kepuasan pelanggan					
Sasaran program	Uraian	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Tercapainya SPM					
Kegiatan program	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan					
	Rekrutmen SDM					
Estimasi kebutuhan investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan peralatan					
	Pemeliharaan peralatan					
	Rekrutmen SDM					
	Peningkatan SDM					
	Total					

7. Pelayanan Jasa Pengambilan Contoh Uji Air Limbah dan Sungai tanpa Debit

Program	Program Pencaian SPM					
---------	----------------------	--	--	--	--	--



Perspektif	Pelanggan							
Sasaran organisasi	Sasaran	Ukuran kinerja			Target			
	Tercapainya SPM	Indikator SPM			100%			
Justifikasi program	Meningkatkan kepuasan pelanggan							
Sasaran program	Uraian	Tahun						
		2022	2023	2024	2025	2026		
	Tercapainya SPM							
Kegiatan program	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan							
	Rekrutmen SDM							
Estimasi kebutuhan investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan peralatan							
	Pemeliharaan peralatan							
	Rekrutmen SDM							
	Kalibrasi peralatan							
	Pengadaan kendaraan operasional							
	Pengadaan bahan standar acuan							
	Peningkatan SDM							
	Total							

8. Pelayanan Jasa Pengambilan Contoh Uji Air Air Sungai dengan Debit



Program	Program Pencaian SPM							
Perspektif	Pelanggan							
Sasaran organisasi	Sasaran	Ukuran kinerja			Target			
	Tercapainya SPM	Indikator SPM			100%			
Justifikasi program	Meningkatkan kepuasan pelanggan							
Sasaran program	Uraian	Tahun						
		2022	2023	2024	2025	2026		
	Tercapainya SPM							
Kegiatan program	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan							
	Rekrutmen SDM							
Estimasi kebutuhan investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan peralatan							
	Pemeliharaan peralatan							
	Rekrutmen SDM							
	Kalibrasi peralatan							
	Pengadaan kendaraan operasional							
	Pengadaan bahan standar acuan							
	Peningkatan SDM							
	Total							

9. Pelayanan Jasa Pengambilan Contoh Uji Air Udara Ambient

Program	Program Pencaian SPM							
Perspektif	Pelanggan							
Sasaran organisasi	Sasaran	Ukuran kinerja			Target			
	Tercapainya SPM	Indikator SPM			100%			
Justifikasi program								
	Meningkatkan kepuasan pelanggan							
Sasaran program	Uraian	Tahun						
		2022	2023	2024	2025	2026		
	Tercapainya SPM							
Kegiatan program	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan							
	Rekrutmen SDM							
Estimasi kebutuhan investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan peralatan							
	Pemeliharaan peralatan							
	Rekrutmen SDM							
	Kalibrasi peralatan							
	Pengadaan kendaraan operasional							
	Pengadaan bahan standar acuan							
	Peningkatan SDM							
	Total							



10. Pelayanan Jasa Pengambilan Contoh Uji Air Emisi Sumber Bergerak

Program	Program Pencaian SPM							
Perspektif	Pelanggan							
Sasaran organisasi	Sasaran	Ukuran kinerja			Target			
	Tercapainya SPM	Indikator SPM			100%			
Justifikasi program								
	Meningkatkan kepuasan pelanggan							
Sasaran program	Uraian	Tahun						
		2022	2023	2024	2025	2026		
	Tercapainya SPM							
Kegiatan program	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan							
	Rekrutmen SDM							
Estimasi kebutuhan investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan peralatan							
	Pemeliharaan peralatan							
	Rekrutmen SDM							
	Kalibrasi peralatan							
	Pengadaan kendaraan operasional							
	Pengadaan bahan standar acuan							
	Peningkatan							

	SDM					
	Total					

11. Pelayanan Jasa Pengambilan Contoh Uji Air Emisi Sumber Tidak Bergerak

Program	Program Pencaian SPM					
Perspektif	Pelanggan					
Sasaran organisasi	Sasaran	Ukuran kinerja			Target	
	Tercapainya SPM	Indikator SPM			100%	
Justifikasi program	Meningkatkan kepuasan pelanggan					
Sasaran program	Uraian	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Tercapainya SPM					
Kegiatan program	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan					
	Rekrutmen SDM					
Estimasi kebutuhan investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan peralatan					
	Pemeliharaan peralatan					
	Rekrutmen SDM					
	Kalibrasi peralatan					
	Pengadaan kendaraan operasional					
	Pengadaan bahan standar					

	acuan					
	Peningkatan SDM					
	Total					

12. Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan

Program	Program Pencaian SPM					
Perspektif	Pelanggan					
Sasaran organisasi	Sasaran	Ukuran kinerja			Target	
	Tercapainya SPM	Indikator SPM			100%	
Justifikasi program						
	Meningkatkan kepuasan pelanggan					
Sasaran program	Uraian	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Tercapainya SPM					
Kegiatan program	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan					
	Rekrutmen SDM					
Estimasi kebutuhan investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan peralatan					
	Pemeliharaan peralatan					
	Rekrutmen SDM					
	Peningkatan SDM					
	Total					

BAB IV

PENUTUP

Secara umum laboratorium lingkungan sangat membutuhkan perbaikan sistem pengelolaan manajemen dalam mewujudkan upaya menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan menjalankan prinsip-prinsip bisnis yang sehat, maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah titik awal dalam memperbaiki sistem pengelolaan manajemen secara keseluruhan dengan menetapkan standar kinerja pada masing-masing pusat pertanggungjawaban pelayanan.

Tugas-tugas tersebut secara operasional wajib dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada publik sekaligus sebagai tolak ukur pertumbuhan laboratorium lingkungan menjadi lebih mandiri dan produktif.

Dalam rangka perbaikan kinerja, sangat diharapkan adanya kerja sama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan laboratorium lingkungan dalam bentuk :

- 1) Partisipasi dari pengambil kebijakan publik yaitu DPRD dan Pemerintah Daerah untuk menilai secara transparan kinerja Laboratorium Lingkungan dan memberikan dukungan sepenuhnya untuk peningkatan kinerja sesuai tolak ukur SPM.
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi program dan kegiatan dari kegiatan pelayanan Laboratorium Lingkungan serta perubahan paradigma aparat pelayanan untuk menekankan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi hasil dan proses, sehingga terjadi sinkronisasi antara keinginan masyarakat dengan upaya yang dilakukan Laboratorium Lingkungan.
- 3) Evaluasi secara periodik atas pencapaian indikator kinerja SPM sebagai bukti adanya komitmen manajemen dalam meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR
PELAYANAN MINIMAL

A. Pelayanan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan

No.	Jenis Pelayanan	Parameter
I	Parameter Kualitas Air	
	- Fisik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Debit 2. Temperatur 3. Total Dissolved Solid (TDS) 4. Total Suspended Solid (TSS) 5. Warna 6. Daya Hantar Listrik (DHL) 7. Kekeruhan 8. Bau 9. Salinitas 10. Kecerahan
	- Kimia	<ol style="list-style-type: none"> 1. pH 2. Kebutuhan Oksigen secara Biologi (BOD) 3. Kebutuhan Oksigen secara Kimia (COD) 4. Dissolved Oksigen (DO) 5. Minyak dan Lemak, minyak nabati, minyak mineral 6. Nitrit (NO₂-N) 7. Nitrat (NO₃-N) 8. Nitrogen Total (N-Total) 9. Total Organik Karbon (TOC) 10. Besi (Fe) 11. Mangan (Mn) 12. Tembaga (Cu) 13. Kadmium (Cd) 14. Timbal (Pb)

		15. Arsen (As) 16. Selenium (Se) 17. Aluminium (Al) 18. Kobalt (Co) 19. Boron (B) 20. Barium (Ba) 21. Air Raksa (Hg) 22. Seng (Zn) 23. Chromium Total (Cr) 24. Chromium ⁶⁺ (Cr ⁶⁺) 25. Nikel (Ni) 26. Kalsium (Ca) 27. Magnesium (Mg) 28. Perak (Ag) 29. Timah (Sn) 30. Kalium (K) 31. Kalium Permanganat (KMnO ₄) 32. Detergen atau Surfaktan (MBAS) 33. Flourida (F ⁻) 34. Total Posfat (PO ₄ ²⁻) 35. Klorida (Cl ⁻) 36. Klorin bebas (Cl ₂) 37. Sulfida (S ²⁻) 38. Sulfat (SO ₄ ²⁻) 39. Sianida (CN ⁻) 40. Fenol
	- Biota Air	1. Bentos 2. Planktos
	- Mikrobiologi	1. Coliform 2. Fecal Coli 3. Escherichia Coli
II	Parameter Kualitas Udara	
	- Udara Ambient	1. Karbon Monoksida (CO) 2. Sulfur Dioksida (SO ₂) 3. Nitrogen Dioksida (NO ₂)

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Ozon (O₃) 5. Total Suspended Partikel (TSP) 24 Jam 6. Partikulat Meter – 10μ (PM10) 24 Jam 7. Partikulat Meter – 2,5μ (PM2,5) 24 Jam 8. Hidro Karbon (HC) 9. Timbal (Pb) 10. Dustfall (Debu Jatuh)
	- Kebauan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amoniak 2. Hidrogen Sulfida (H₂S) 3. Metil Merkaptan 4. Metil Sulfida 5. Methane 6. Stiriena
	- Kebisingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan 2. Tempat Kerja
	- Emisi Sumber Bergerak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opasitas 2. Karbon Monoksida (CO) 3. Hidrokarbon (HC)
	- Emisi Sumber Tidak Bergerak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karbon Dioksida (CO₂) 2. Karbon Monoksida (CO) 3. Sulfur Dioksida (SO_x) 4. Nitrogen Dioksida (NO_x) 5. Hidrokarbon (HC) 6. Kecepatan Alir 7. Opasitas 8. Partikulat 9. Oksigen (O₂) 10. Hidrogen Flouride (HF) 11. Hidrogen Chloride (HCl)
	- Getaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Getaran karena ledakan 2. Getaran karena mesin
	- Radiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Listrik atau Magnet 2. Sinar Alpha (α), Betha (β), Gamma (γ)

III	Parameter Kualitas Tanah	
	- Tekstur	1. Pasir 2. Debu 3. Liat
	- Kimia	1. Kalium (K) 2. Natrium (Na) 3. Kalsium (Ca) 4. Magnesium (Mg) 5. Nitrogen Total (N-Total) 6. Karbon Organik (C-organik) 7. pH-H ₂ O 8. P-Bray 1 9. KTK 10. Minyak dan Lemak 11. Timbal (Pb) 12. Tembaga (Cu) 13. Kadmium (Cd) 14. Seng (Zn) 15. Kejenuhan Basah

B. Standar Pelayanan Minimum Penerimaan Contoh Uji

No.	Uraian	Indikator	Standar
1	Penyampaian contoh uji dari pelanggan	<ul style="list-style-type: none"> • Memverifikasi surat permintaan pengujian dari pelanggan • Memverifikasi data pengambilan contoh uji di lokasi • Input data • Menyerahkan FPPCU dan invoice pengujian ke pelanggan 	10 menit
2	Pengambilan hasil pengujian	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggan menyerahkan atau menyebutkan FPPCU dan invoice pengujian • Menyerahkan LHU ke pelanggan 	5 menit

		<ul style="list-style-type: none"> Berita acara penyerahan LHU ke pelanggan 	
3	Pembayaran secara tunai	<ul style="list-style-type: none"> Pelanggan menunjukkan FPPCU atau invoice pengujian atau LHU ke bendahara Bendahara mencetak dan menyerahkan kwitansi ke pelanggan 	5 menit
4	Biaya pengujian	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai tarif yang ditentukan 	PERDA atau PERBUP

C. Standar Minimum Biaya Pengambilan Contoh Uji

No.	Uraian	Indikator	Standar
1	Biaya pengambilan contoh uji ke lokasi	<ul style="list-style-type: none"> Honor petugas pengambil contoh uji Akomodasi dan transportasi petugas pengambil contoh uji 	PERDA atau PERBUP

D. Standar Pelayanan Permohonan Pelaksanaan Magang di Laboratorium

No.	Uraian	Indikator	Standar
1	Permohonan magang atau pelatihan atau penelitian, dll	<ul style="list-style-type: none"> Disposisi kepala laboratorium pada surat permohonan Verifikasi kasubbag tata usaha Disposisi personil yang berhubungan dengan jenis kegiatan Surat balasan persetujuan atau penolakan 	3 hari
2	Biaya penelitian	<ul style="list-style-type: none"> Pemakaian peralatan Pemakaian bahan Pendampingan petugas 	PERDA atau PERBUP

		laboratorium	
3	Pelatihan atau magang dari pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Materi • Pendampingan pengujian • Pelatihan atau in house training (internal organisasi dan eksternal) 	PermenLH atau ISO 17025

E. Waktu Pelayanan Jasa Pengambilan Contoh Uji oleh Pelanggan

No.	Uraian	Indikator	Standar
1	Air sungai tanpa debit	<ul style="list-style-type: none"> • Mengambil contoh uji • Perlakuan terhadap contoh uji • Mengukur parameter lapangan 	1,5 jam
	Air sungai dengan debit	<ul style="list-style-type: none"> • Mengambil contoh uji • Perlakuan terhadap contoh uji • Mengukur parameter lapangan • Mengukur debit 	5 jam
2	Air limbah	<ul style="list-style-type: none"> • Indek no 1 	30 menit
3	Udara ambient Pengukuran sesaat	<ul style="list-style-type: none"> • Memasang peralatan • Membuat data pendukung • Mengambil contoh uji 	1,5 jam
4	Emisi sumber bergerak	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanasan peralatan • Melakukan pengukuran 	10 menit
5	Emisi sumber tidak bergerak	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanasan peralatan • Mengukur data lapangan • Melakukan pengambilan contoh uji 	1,5 jam

F. Waktu Penyelesaian Jasa Pelayanan Pengujian ke Pelanggan

No.	Uraian	Standar Pelayanan Minimal	
		Indikator	Standar
1	Parameter kualitas air atau air limbah	14 hari kalender	100%

	- Fisik - Kimia - Mikrobiologi		
2	Parameter kualitas udara ambient	7 hari kalender	100%
3	Parameter kualitas emisi - Sumber bergerak - Sumber tidak bergerak	7 hari kalender	100%
4	Parameter kualitas tanah	60 hari kalender	100%

G. Standar Pelayanan Minimum Penerimaan Contoh Uji

No.	Uraian	Indikator	Standar
1	Penyampaian contoh uji dari pelanggan	<ul style="list-style-type: none"> • Memverifikasi surat permintaan pengujian dari pelanggan • Memverifikasi data pengambilan contoh uji di lokasi • Input data • Menyerahkan FPPCU dan invoice pengujian 	10 menit
2	Pengambilan hasil pengujian	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggan menyerahkan atau menyebutkan nomor FPPCU dan invoice pengujian • Menyerahkan LHU ke pelanggan • Berita acara penyerahan LHU ke pelanggan 	5 menit
3	Pembayaran secara tunai	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggan menunjukkan FPPCU atau invoice pengujian atau LHU ke bendahara • Bendahara mencetak dan menyerahkan kwitansi ke pelanggan 	5 menit

4	Biaya pengujian	• Sesuai tari yang ditentukan	PERDA atau PERBUP
---	-----------------	-------------------------------	-------------------------



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
EDI DAMANSYAH